

STRATEGI BINMAS POLSEK GUNUNGSITOLI ALO'OA DAN POLRES NIAS DALAM MENGHADAPI SOSIALISASI ADAPTASI KEBIASAAN BARU DITENGAH PANDEMI COVID-19

Arianus Harefa¹

¹Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan
Email : arisharefa86@gmail.com

ABSTRACT

In the current pandemic condition, the Indonesian National Police have a duty to maintain public security and order, namely; perform law enforcement functions; and provide protection, protection and services to the community in accordance with Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. To realize this task, the Chief of Police issued a Decree No. Mak / 2 / III / 2020 concerning Compliance with Government Policies in Handling Corona Virus. In carrying out their duties, the National Police in all areas of the Republic of Indonesia will take action against people who are still huddled together, hoarding basic necessities and other people's needs excessively and spreading hoax news. Then take action against various criminal acts caused by the pandemic such as theft, robbery, looting and other criminal acts, but the reality in the field is that there are still many criminal acts and that it seems that the community is not appropriate to these prohibitions, so that a problem arises, namely how is the role or strategy Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'o and Polres Nias in Facing the Socialization of Adaptation of New Habits. To answer these problems, it is necessary to carry out a scientific study in the form of normative legal research, with a statutory approach and an analytical approach.

Based on the results of the research, it shows that the role or strategy of the Gunungsitoli Alo'oa Police Department (Nias Police) in dealing with New Habit Adaptation (AKB) amid the Covid-19 Pandemic in the community is to carry out socialization activities through community education about the importance of understanding, awareness and understanding of the community about Adaptation. New habits in breaking the chain of covid-19 spread by following health protocols through implementing a clean lifestyle, namely; wash hands frequently, use masks, avoid crowds and always maintain a minimum distance of 1 (one) meter and maintain cleanliness and discipline yourself. Meanwhile, the efforts made by the Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa (Nias Police) in dealing with New Habit Adaptation (AKB) amid the Covid-19 Pandemic in the community are carrying out activities that intensify the social appeal of Distancing and Physical Distancing, through patrol activities crowded places, both during the day and at night in order to maintain security and public order by checking the social security situation in villages in the jurisdiction of the Gunungsitoli Alo'oa Police, to appeal to the public to adhere to health protocols set by the government in order to accelerate the handling of the Corona Virus pandemic outbreak.

Keywords: *Strategy of Binmas Polsek Alo'oa and Polres Nias; AKB Socialization; During the Covid-19 epidemic*

ABSTRAK

Dalam kondisi pandemi saat ini, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu; melakukan fungsi penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk merealisasikan tugas tersebut Kapolri mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan *Virus Corona*. Polri diseluruh wilayah NKRI dalam melaksanakan tugasnya akan menindak masyarakat yang masih berkerumun, menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan dan menyebarkan berita hoaks. Kemudian melakukan penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas lainnya, namun kenyataan dilapangan masih banyak terjadi perbuatan pidana dan bahwa seakan masyarakat tidak patuh terhadap larangan tersebut, sehingga timbul suatu permasalahan, yaitu bagaimana Peran atau Strategi Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'o dan Polres Nias dalam Menghadapi Sosialisasi Adatasi Kebiasaan Baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu pengkajian ilmiah dalam bentuk penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran atau strategi Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa (Polres Nias) dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditengah Pandemi Covid-19 di masyarakat adalah melakukan kegiatan sosialisasi melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya pengertian, kesadaran dan pemahaman masyarakat adanya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan melalui menerapkan pola hidup bersih yakni; sering mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menjaga kebersihan serta mendisplinkan diri sendiri. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa (Polres Nias) dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditengah Pandemi Covid-19 di masyarakat adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengintensifkan himbauan *sosial Distancing* dan *Physical Distancing*, melalui kegiatan patroli ke tempat-tempat keramaian, baik pada siang hari maupun pada malam hari dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengecek situasi kamtibmas di desa-desa di wilayah hukum Polsek Gunungsitoli Alo'oa, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat penanganan wabah pandemi Virus Corona.

Kata Kunci: Strategi Binmas Polsek Alo'oa dan Polres Nias; Sosialisasi AKB; Dimasa Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini. Pemerintah menetapkan berbagai macam bentuk kebijakan yang dilakukan, yaitu dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB); New Normal; dan hingga pada Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Berdasarkan perkembangan kasus covid-19 di Indonesia, pemerintah mempersiapkan kebijakan dengan penerapan new normal dan Adaptasi

Kebiasaan baru sebagai upaya menerapkan strategi *herd immunity* untuk menekan risiko penularan virus, seperti selalu memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan aspek, terutama kehidupan social masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus di Indonesia.

Dalam upaya pencegahan covid-19 tersebut Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, agar polri menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.

Peran Polri untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan akan tertular virus corona.

Fungsi penegakan hukum yang diemban oleh kepolisian melalui Satbinmas di setiap Polres dan Binmas disetiap Polsek sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian menentukan bahwa salah satu fungsi polri adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana istilah ini mengandung dua pengertian. *Pertama*, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. *Kedua*, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19, peran Satbinmas Polres dan Binmas Polsek lebih ditekankan pada pengertian kedua tersebut, karena pada masa PSBB, Satbinmas Polres dan Binmas Polsek mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Maklumat tersebut bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020.

Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Kompleksitas ini perlu dicermati oleh Polri dalam menentukan prioritas tindakan penegakan hukum. Dalam studi Stone, ada lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: (1) menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan (5) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.

KERANGKA TEORETIK

1. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* yang membawa dampak bagi kesehatan masyarakat. *Corona* virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona virus* juga merupakan jenis virus baru yang ditemukan pada manusia, sejak bulan desember tahun 2019 yang pertama sekali muncul di Wuhan Cina, kemudian menyebar di beberapa negara di dunia termasuk Negara Indonesia dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-COV2) atau *Corona virus Disease-2019*.

2. Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa

Kepolisian Pembinaan Masyarakat Polsek Gunungsitoli Alo'oa merupakan lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dilingkungan Polsek Gunungsitoli Alo'oa yang berada di bawah naungan Polres Nias saat ini. Tugas utama dari Kepolisian Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polsek Gunungsitoli Alo'oa adalah untuk menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian, pemahaman dan penyadaran masyarakat, sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam melaksanakan pembinaan sistem keamanan dan ketertiban guna mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial lain yang masih hidup di masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Kamtibmas dalam menghadapi Corona Virus Disease-2019 yang lagi mebuming ditengah-tengah masyarakat Kota Gunungsitoli saat ini.

3. Fungsi Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa

Kepolisian Pembinaan Masyarakat Polsek Gunungsitoli Alo'oa mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat Kota Gunungsitoli pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Alo'oa pada khususnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, maka, diuraikan satu persatu tentang peran Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa, yaitu:

1. Pengendalian Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

2. Pengarah dan Penggerak Masyarakat

Dalam peran ini Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara atau pemerintah. Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa menggerakkan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya mewujudkan keamana dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

3. Pemberdaya Potensi Masyarakat

Dalam peran ini Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan Kamtibmas. Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak asasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

4. Adaptasi Kebiasaan Baru

Isitlah Adaptasi Kebiasaan Baru (disingkat dengan AKB) berbeda dengan New Normal. AKB adalah upaya percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam protokol kesehatan, Adaptasi kebiasaan Baru ditetapkan sebagai berikut:

1. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan, antar propinsi dan antar kabupaten/kota.
2. Bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri
3. Rumah sakit melakukan kegiatan secara normal, baik peraturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis pelayanan.
4. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik peraturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis pelayanan.
5. Aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan wajib cuci tangan.

Kebijakan pemerintah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru akan mendapatkan evaluasi dari waktu ke waktu pada pelaksanaannya. Apabila terdapat anomali atau indikasi terjadi penyebaran covid-19 pada suatu sektor yang beroperasi, maka tidak menutup kemungkinan di stop operasinya pada sektor tersebut. Hal itu senada Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tentang Dukungan Kebijakan Penerapan Tatanan Adaptasi Kehidupan Baru. Sesuai dengan TR Kapolri dan TR Kapolda Sumatera Utara tersebut telah diimplikasikan di masyarakat Kota Gunungsitoli agar masyarakat sama-sama sadar dimulai kehidupan rumah, kelurahan, RT, RW untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan.

DISKUSI

1. Peran Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru ditengah Pandemi

Keberadaan personil Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sangat diharapkan, mengingat situasi masyarakat ditengah pandemi covid-19 serba kesusahan bahkan terjadi frustrasi yang berlebihan, sehingga masyarakat sangat sulit mematuhi segala aturan yang berlaku terkait dengan pembatasan sosial dalam memutus rantai Covid-19 ditengah masyarakat Kota Gunungsitoli saat ini. Masalah Covid-19 di Kota Gunungsitoli saat ini sangat mengkhawatirkan dimana jumlah kasus yang terpapar semakin hari semakin meningkat, untuk menghadapi kondisi tersebut peran Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa sangat dibutuhkan untuk memberikan pengertian, pemahaman dan penyadaran masyarakat terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

Peran Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam menghadapi sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang paling diinginkan oleh seluruh masyarakat, karena dengan keberadaan personil tersebut masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut, Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan yang berlaku terkait adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi Covid-19 ini.

Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam melaksanakan kamtibmas menyampaikan kepada seluruh warga binaannya agar dapat lebih menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di desa-desa di wilayah hukum Polsek Gunungsitoli Alo'oa dengan cara melakukan dan menginformasikan kepada pihak masyarakat apabila terjadi permasalahan di desa maupun di kelurahan tempat tinggal. Serta menghimbau kepada warga agar dapat terus mengawasi anak-anak saat beraktivitas atau bermain, karena banyak anak-anak sekarang ini yang sudah mulai mencoba hal-hal yang merusak diri mereka, seperti menghirup lem fox, tawuran, minum minuman keras, serta melakukan perbuatan negatif lainnya yang dapat merusak masa depan mereka.

Himbauan kepada warga terkait Adaptasi Kebiasaan Baru, dimana masyarakat diminta agar memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih yakni sering mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dapat mensosialisasikan dan memberi penjelasan akan tujuan maklumat Kapolri dan TR Kapolda dan TR Kapolres Nias dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan menyampaikan pesan budayakan hidup bersih dan sehat serta menjaga tubuh agar sehat, menghimbau agar menggunakan masker, laksanakan kebersihan diri keluarga dan lingkungan setempat, biasakan cuci tangan yg baik dan benar dan tidak membuat berita hoax yang meresahkan terkait virus corona.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa diharapkan kesadaran seluruh masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bekerjasama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat Kota Gunungsitoli pada umumnya dan khusus masyarakat Kecamatan Alo'oa pada khususnya.

2. Upaya yang dilakukan oleh Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru ditengah Pandemi

Dalam memutus mata rantai covid-19 di tengah masyatakat Kota Gunungsitoli dan masyarakat Kecamatan Alo'oa pada khususnya, maka upaya-upaya Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengintensifkan himbauan *sosial Distancing* dan *Physical Distancing*, melalui kegiatan patroli ke tempat-tempat keramaian, baik pada siang hari maupun pada malam hari dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengecek situasi kamtibmas di Desa-desa di wilayah hukum Polsek Gunungsitoli Alo'oa, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat penanganan wabah pandemi Virus Corona.

Situasi keamanan lingkungan juga tetap menjadi prioritas utama Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa guna mengupayakan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang aman dan kondusif. Keberadaan anggota Binmas dalam setiap situasi dan kondisi memungkinkan mencegah upaya tindakan yang bisa mengganggu kamtibmas. Kepada warga masyarakat agar tetap patuhi protokoler kesehatan dalam menghadapi wabah Covid-19. Ini merupakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam kehidupan era sekarang ini. Oleh karena itu, Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa mengimbau kepada bapak-bapak yang sering berkumpul diwarung kopi dan kedai agar tetap waspada terhadap pandemi Covid-19.

Dalam melakukan kegiatan patroli setidaknya dapat mencegah para pelaku kejahatan maupun gangguan kamtibmas yang lainnya. Kegiatan patroli malam hari juga sebagai wujud kesiapsiagaan anggota Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa untukantisipasi kerawanan kamtibmas serta mensosialisasikan protokoler kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dan juga sekaligus untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas serta mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru kepada warga masyarakat serta mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas yang dapat memicu situasi tidak kondusif di tengah masyarakat Kota Gunugsitoli pada umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Binmas Polsek Gunungsitoli Alo'oa dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru ditengah Pandemi Covid-19 adalah dalam melakukan kegiatan sosialisasi melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya pengertian, kesadaran, dan pemahaman masyarakat adanya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan melalui menerapkan pola hidup bersih yakni; sering mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menjaga kebersihan serta mendisplinkan diri sendiri. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan yang mengintensifkan himbauan *sosial Distancing* dan *Physical Distancing*, melalui kegiatan patroli ke tempat-tempat keramaian, baik pada siang hari maupun pada malam hari dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengecek situasi kamtibmas di desa-desa di wilayah hukum Polsek Gunungsitoli Alo'oa, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat penanganan wabah pandemi Virus Corona.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S, dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar (edisi pertama)*, Penerbit Prenada Media Grup, Jarkarta.
- Arif Nawawi Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Cet-3)*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (Cet-1)*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Harefa Arianus dan Sodilman Daliwu, 2020, *Teori Pendidikan Pancasila Yang Terintegrasi Pendidikan Anti korupsi (Edisi Pertama)*, Penerbit Cv. Lutfi Gilang, Jawa Tengah.
- Harefa, Arianus, 2018, *Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 4, No. 1.
- _____, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Sanksi Dalam Perkara Korupsi Di Kepolisian Polres Nias*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No. 1.
- _____, 2020, *Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia*, *International Journal Of Multi Science*, Vol. 1, No. 5.
- _____, 2020, *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang *Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona*.